



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di SP 3, Jalur 6 Bawah, RT 11, RW 02, Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan PNS (Guru di SD Inpres 14 Prafi), tempat kediaman di SP 3, Jalur 5 atas, RT 010, RW 004, Kampung Prafi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat dan saksi-saksi penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA Mw., tanggal 08 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis, 18 Juli 1999, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare,

Hal 1 dari 14 hal. Put. No.188/Pdt.G/2021/PA.Mw



Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/19/VII/1999, tanggal 05 Oktober 2021;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di SP 3, Jalur 5 atas, RT 010, RW 004, Kampung Aimasi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
4. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Irlandi Yoga Prastyo bin Suyanto, lahir di Prafi tanggal 06 April 2000;
 - Anggun Dara Pratiwi bin Suyanto, lahir di Manokwari tanggal 21 Mei 2006;
 - Narendra Oktariani Jhafran bin Suyanto, lahir di Manokwari tanggal 19 Oktober 2017;

Anak pertama dan kedua berada di Jawa untuk sekolah dan anak ketiga berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat egosi dan tidak terbuka dengan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah bathin kepada Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering bermain media sosial;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada 23 September 2021 di mana Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak suka kalau Tergugat bermain media sosial dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar lebih memberikan perhatian kepada Penggugat dari pada

Hal 2 dari 14 hal. Put. No.188/Pdt.G/2021/PA.Mw



bermain media sosial, tetapi Tergugat tidak mendengar kata-kata Penggugat dan tetap bermain media sosial, sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orangtua Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, bahkan Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal 3 dari 14 hal. Put. No.188/Pdt.G/2021/PA.Mw



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. Hakim tunggal terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membatalkan niat untuk bercerai namun tidak berhasil, selanjutnya hakim tunggal menjelaskan kewajiban Penggugat dan Tergugat menempuh upaya damai dalam proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan,

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Khoirunnisa Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai mediator, selanjutnya hakim tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Mn, tertanggal 21 Oktober 2021 menunjuk Khoirunnisa Putri Kusumaningayu, S.H., (Hakim Pengadilan Agama Manokwari) sebagai mediator untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam proses mediasi dan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator tersebut namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tertanggal 04 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Bahwa pada poin 5., a, tidak benar kalau tergugat egois kepada penggugat, bahkan tergugat terbuka kalau penggugat juga terbuka masalah rumah tangga;
- Bahwa pada poin 5., b, tergugat membantah bahwa kurang memberikan nafkah bathin kepada penggugat namun tergugat tetap rutin memberikan nafkah batin sekali seminggu karena banyak kesibukan;
- Bahwa pada poin 5., c, tergugat mengakui sering bermain media sosial karena penggugat juga main media sosial;

Hal 4 dari 14 hal. Put. No.188/Pdt.G/2021/PA.Mw



- Bahwa pada poin 6, tergugat membenarkan sering main media sosial sampai tengah malam karena untuk menghilangkan kejenuhan karena penggugat juga sering main media sosial;
- Bahwa tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat tetap pada gugatan semula bahwa tergugat kurang memberi nafkah batin kepada penggugat dan penggugat membutuhkan minimal 3 atau 4 kali seminggu untuk berhubungan badan kepada tergugat namun tergugat hanya memberikan nafkah batin hanya 1 kali sebulan dan bahkan pernah 3 bulan tergugat memberikan nafkah batin hanya satu kali yang terakhir pada bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa penggugat mengakui sering main medsos karena untuk menghilangkan rasa kepada tergugat, karena tergugat main medsos dengan sesama jenis lelaki;

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar tergugat hanya memberikan nafkah batin kepada penggugat hanya 1 kali sebulan karena penggugat juga kurang pemanasan dalam berhubungan dan sekiranya penggugat memberikan pelayanan yang mesraah tergugat juga siap melayani sampai sepuasnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/19/VII/1999, tanggal 05 Oktober 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal 5 dari 14 hal. Put. No.188/Pdt.G/2021/PA.Mw



Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama xxxxxxxx, saksi merupakan kakak ipar penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat jarang memberikan nafkah bathin kepada penggugat, tergugat memberikan nafkah bathin hanya sebulan sekali bahkan hingga tiga bulan;
- Bahwa selain itu tergugat sering bermain media sosial dan begitu pula penggugat juga sering bermain media sosial sebagai pelarian karena tergugat kurang memberikan nafkah bathin kepada penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat;

Saksi kedua bernama xxxxxxxxxxxx, saksi merupakan kemanakan penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 14 hal. Put. No.188/Pdt.G/2021/PA.Mw



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat jarang memberikan nafkah bathin kepada penggugat;
- Bahwa selain itu tergugat sering bermain media sosial dengan sesama lelaki dan kurang meperhatikan pengugat mengenai nafkah bathin penggugat, sehingga penggugat tinggalkan rumah kembali kerumah orang tuanya kurang lebih satu bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernamaxxxxxxxx, saksi tetangga penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa mengenai penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat saksi tidak mengetahuinya namun saksi melihat penggugat dan

Hal 7 dari 14 hal. Put. No.188/Pdt.G/2021/PA.Mw



tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama kurang lebih satu bulan lamanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa kepada tergugat dalam kesimpulannya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan terhadap Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maka kedua belah pihak berperkara diharuskan menjalani proses mediasi, selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Manokwari.

Menimbang, bahwa para pihak sepakat memilih Khoirunnisa Putri Kusumaningayu, S.H.,(Hakim Pangadilan Agama Manokwari) sebagai mediator dan mediasi telah dilaksanakan dihadiri oleh Penggugat dan

Hal 8 dari 14 hal. Put. No.188/Pdt.G/2021/PA.Mw



Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya persidangan dilanjutkan pada hari yang telah ditetapkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat egois dan kurang memberikan nafkah batin kepada penggugat serta tergugat sering bermain media sosial;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan tertanggal 04 November 2021 sebagian ada yang diakui secara murni sebagian dan sebagian dibantah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang diakui oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan penggugat yang dibantah oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar tergugat egois dalam rumah tangga tetapi tergugat tetap terbuka selama penggugat juga terbuka masalah rumah tangga;
- Bahwa tergugat tetap memberikan nafkah batin kepada penggugat namun jarang karena kesibukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali

Hal 9 dari 14 hal. Put. No.188/Pdt.G/2021/PA.Mw



hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat egois dan kurang memberikan nafkah bathin kepada penggugat serta tergugat sering bermain media sosial;
2. apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat yang bernama Iroswati binti Didi Sumardi mengetahui tentang penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah bathin kepada penggugat serta tergugat sering bermain media sosial sehingga penggugat pergi tinggalkan tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa selain itu saksi kedua penggugat yang bernama Eka Sofiah binti Muliono mengetahui tentang penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah bathin kepada penggugat serta tergugat sering bermain media sosial bersama lelaki dan kurang memperhatikan penggugat untuk berhubungan badan sehingga penggugat pulang ke rumah orang tuanya kurang lebih satu bulan;

Hal 10 dari 14 hal. Put. No.188/Pdt.G/2021/PA.Mw



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang bernama Herni bin Sitanan;

Menimbang, bahwa saksi tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu Tergugat egois dan kurang memberikan nafkah bathin kepada penggugat serta tergugat sering bermain media sosial dan menurut bantahan tergugat tetap memberikan nafkah bathin kepada penggugat bahwa saksi tergugat tidak mengetahui hal tersebut hanya mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya sampai sekarang, Oleh karena itu, keterangan saksi Tergugat tersebut tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, atau patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak mampu untuk melumpuhkan dalil gugatan Penggugat dan bahkan sebaliknya justru keterangan saksi Tergugat tersebut mendukung dalil-dalil Penggugat mengenai telah terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan karenanya dalil bantahan Tergugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hakim tunggal telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menambah saksinya namun tergugat tidak bersedia dan telah mencukupkan satu orang saksi saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat alat bukti surat dan saksi Penggugat dan tergugat di persidangan, Hakim tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal 11 dari 14 hal. Put. No.188/Pdt.G/2021/PA.Mw



- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat egois dan kurang memberikan nafkah bathin kepada penggugat serta tergugat sering bermain media sosial dan kurang meberikan perhatian kepada penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka sejak bulan September 2021 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga hakim tunggal berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan

Hal 12 dari 14 hal. Put. No.188/Pdt.G/2021/PA.Mw



tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim tunggal perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'inshughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 hal. Put. No.188/Pdt.G/2021/PA.Mw



Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1443 H. oleh Muh. Amin T, S.Ag., S.H.,M.H. sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Ummi Mahmudah., S.H.I., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
Hakim Tunggal;

Muh. Amin T, S.Ag., SH., M.H.

Panitera pengganti;

Ummi Mahmudah., S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Biaya proses	Rp	50.000,00	
3. Biaya pemanggilan	Rp	320.000,00	
4. Redaksi	Rp	10.000,00	
5. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	420.000,00	(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal. Put. No.188/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 hal. Put. No.188/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)